

ABSTRAK

Andini Fauziyah : Analisis Kinerja Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Pasca Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya seluruh produk perbankan seharusnya dikecualikan dari pajak pertambahan nilai, Namun berdasarkan edaran surat Ditjen Pajak No. S-243/PJ.55/2003 serta surat Direktur PPN serta PTLL Direktorat jenderal Pajak No. S-56/PJ.53/2006 transaksi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tidak bisa diklasifikasikan sebagai layanan perbankan tetapi aktivitas komersial yang harus dikenakan PPN.

Penelitian ini dimaksudkan guna melihat sejauh mana perubahan yang terjadi pada kinerja transaksi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah sesudah maupun sebelum penghapusan PPN atas pembiayaan murabahah. Objek penelitian ialah Bank Umum Syariah di Indonesia yang bernaung di Otoritas Jasa Keuangan yang terbentuk dari 14 Unit Bank Umum Syariah serta 20 Unit Usaha Syariah.

Penelitian ini mengenakan metode kuantitatif dengan mengenakan data statistik perbankan syariah mulai dari april 2001- maret 2020. Penelitian ini menggunakan kinerja keuangan pembiayaan murabahah sebelum serta sesudah penghapusan PPN sebagai Variabelnya.

Dalam penelitian ini diperoleh nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-41,278 > 1,982$) Karena $Sig < 0,05$ dimana nilainya hanya sebesar 0,00. kemudian mampu dikatakan bahwasanya $-t_{hitung}$ lebih besar dari $-t_{tabel}$, sebab dalam pengkajian ini (-) dipandang tak mempengaruhi. Sehingga dapat mendukung pernyataan bahwa ditemukannya perubahan yang signifikan antara kinerja pembiayaan murabahah pada bank umum syariah sesudah maupun sebelum penghapusan PPN pada pembiayaan murabahah.

Kata kunci : PPN, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jendral pajak, Pembiayaan Murabahah, bank umum syariah